

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2020, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun mendatang.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2020.

Penyampaian LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA 2016-2021 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2020. Ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai.

Untuk melihat sejauh mana sasaran-sasaran tersebut tercapai, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Tugas dan Wewenang

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang (*Struktur Organisasi terlampir*), yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

b. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Pelaksana administrasi dinas
5. Pelaksana fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

a. Kepala Dinas


b. Sekretaris, terdiri dari

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Fasilitas Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan
 2. Seksi Sarana Distribusi dan Stabilisasi barang Pokok dan penting
 3. Seksi Pengembangan Jaringan Perdagangan
 - d. Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari;
 1. Seksi Metrologi
 2. Seksi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 3. Seksi Pengawasan Peredaran barang dan/atau jasa
 - e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
 - f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro
 3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Gambar 1.1



C. Formasi Pegawai

Daftar Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Daftar nama Pegawai berdasarkan pendidikan dan Golongan

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)								GOLONGAN				
	SD	SLT P	SLT A	D 1	D 2	D 3	D 4	S1	S2	I	II	III	IV
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM									1				1
Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM													
Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian								1				1	
Kepala sub Bagian Keuangan								1				1	
Kepala sub Bagian Perencanaan Program									1			1	
Kepala Bidang kelembagaan & Pengawasan Koperasi								1				1	
Kasi Kelembagaan dan Perizinan								1				1	
Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan								1				1	
Kasi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Koperasi			1									1	
Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro									1				1
Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi									1				1
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro								1					1
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi & Kewirausahaan								1				1	
Kepala Bidang Fasilitasi dan Distribusi Perdagangan									1			1	
Kepala Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan			1									1	
Kepala Seksi Sarana Distribusi & Stabilitas Barang Pokok dan Penting			1									1	
Kasi Pengembangan jaringan Perdagangan													
Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan								1					1
Kasi Metrologi								1					1
Kasi Pengawasan Perizinan & Pendaftaran Perusahaan								1				1	
Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa								1				1	
Jumlah Struktural													
Fungsional								1					1
TOTAL			3					1 2	5			1 3	7

D. Isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimaafkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota serta hasil telaahan Kementrian Lembaga, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan PMKS

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang kemiskinan yang cukup besar disamping negara lainnya di Asia, Afrika dan Amerika latin. Oleh

karena itu dalam rangka mengejar target MDGs dan menurunkan kemiskinan di Indonesia maka pemerintah melahirkan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Diantara program yang populer adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini dengan berbagai jenis kegiatannya juga dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Baik PNPM Mandiri perkotaan, Pedesaan, Pamsimas, PUAP dan sebagainya.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan perhitungan BPS pada tahun 2015 adalah sebesar 28 ribu jiwa yang mana lebih dari separohnya merupakan rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian. Besarnya jumlah penduduk miskin sektor pertanian disebabkan oleh kepemilikan lahan yang sempit, sedangkan pada sektor lain seperti perikanan dan peternakan relatif cukup berkembang dan mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang subsektor tanaman pangan.

2. Meningkatkan Daya Saing Produk dan Jasa Melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha, Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi MEA

Pada saat ini perekonomian dunia semakin nyata menuju perwujudan perdagangan bebas. Beberapa negara telah sepakat untuk mengembangkan dan melaksanakan konsep perdagangan bebas, baik pada tingkat regional maupun internasional. Indonesia bersama beberapa negara Asean lainnya juga terlibat dalam perdagangan bebas di Asia Tenggara (MEA).

Perdagangan bebas memungkinkan aliran barang dan jasa lebih deras keluar dan masuk suatu negara, dan konsisi inipun memungkinkan konsumen di berbagai negara menikmati barang dan jasa dengan harga bersaing atau murah. Namun bagi negara yang memiliki kemampuan produksi dan kualitas produksi yang rendah akan tergilas dan terjajah dengan pemberlakuan perdagangan bebas.

Meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian kecil dari Indonesia, namun kabupaten ini ikut terpengaruh oleh dampak perdagangan

bebas. Hal yang pasti dan sudah dapat dirasakan masyarakat adalah besarnya serbuan barang asing dari luar, baik yang datang dalam negeri sendiri seperti dari wilayah Medan, Lampung, Jakarta dan Surabaya dalam bentuk makanan ringan, pakaian jadi, pakan ayam, pupuk, cabe, jagung, kedelai dan sebagainya, maupun yang masuk dari luar negeri seperti dari China, Korea, Malaysia dan Singapura dalam bentuk barang elektronik, makanan ringan dan sebagainya.

Perkembangan perdagangan interregional dan internasional ini perlu segera diantisipasi, kalau tidak masyarakat Lima Puluh kota hanya akan menjadi konsumen saja. Oleh karena itu perekonomian kab. Lima Puluh Kota perlu ditopang oleh kemendirian dan rasa percaya diri. Beberapa komoditas yang sudah dan mulai eksis perlu dipertahankan seperti gambir, jeruk siam gunuang omeh, manggis, pisang dan sebagainya. Kemudian juga komoditas telur ayam ras, sapi, kambing dan kerbau serta ikan dan anak ikan yang selama ini telah menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Untuk dapat bersaing di pasar global, maka cara produksi dan teknologi produksi ke depan perlu ditingkatkan, sehingga kualitas barang yang dihasilkan dapat mengimbangi ataupun melebihi barang dan jasa yang akan masuk ke daerah Lima Puluh Kota.

3. Percepatan Pembangunan IKK Sarilamak sebagai Pusat Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan di Kawasan Strategis lainnya yang Berwawasan Lingkungan

Infrastruktur yang belum memadai selama ini telah berkontribusi terhadap tingkat kesulitan hidup dan biaya hidupserta biaya produksi yang tinggi, yang diakibatkan lambat dan mahalnya transportasi.

Pada wilayah-wilayah yang tersedia infrastruktur sosial ekonominya maka kelancaran arus barang, jasa dan orang ikut mengurangi daya saing produk barang dan jasa di wilayah itu. Hal ini disebabkan keterlambatan memperoleh peluang dalam perdagangan barang dan jasa. Karean

keterbatasan penyediaan infrastruktur ini menjadi penyebab utama kurangnya daya saing perekonomian daerah, maka secara bertahap infrastruktur ini perlu disiapkan, sehingga pelayanan aparatur dan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan optimal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Wewenang
- C. Formasi Pegawai
- D. Isu-isu Strategis
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- B. Hasil Pengukuran Kinerja
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Realisasi Anggaran

BAB IV. Penutup

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Visi

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan melihat latar belakang serta mempertimbangkan kondisi dan potensi Kabupaten Lima Puluh Kota, memperhatikan sarana, pendapat dan masukan dari semua unsur terkait serta aspirasi masyarakat / dunia usaha, telah dirumuskan Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis Yang Mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa“

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan diatas. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur Dinas, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dan pihak lainnya yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan keberadaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pembinaan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan visi diatas yang hendak dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dengan penekanan kepada peningkatan peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah”

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Perjanjian kinerja tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk OPD yang terbatas. Dengan adanya Perjanjian Kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Perjanjian Kinerja tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan arah kebijakan umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2020. Kinerja yang akan di capai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA

Dinas : Perdagangan Koperasi UKM
Tahun : 2020

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas usaha mikro, kecil, koperasi dan sarana perdagangan	1. Persentase Koperasi Sehat 2. Persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil 3. Persentase fluktuasi harga 7 kebutuhan pokok 4. Persentase sarana perdagangan yang memadai 5. Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga 6. Indeks keberdayaan konsumen (IKK) 7. Persentase alat UTTP yang bertanda tera yang berlaku	33% 35% N/A 40% N/A 40 35%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 877.469.140,-
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 262.213.620,-
3.	Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif	Rp. 701.930.510,-
4.	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Rp. 403.232.900,-
5.	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Rp. 137.108.200,-
6.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Rp. 608.222.710,-
7.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp. 218.294.400,-
8.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp. 1.025.239.100,-
9.	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Rp. 20.418.300,-
Jumlah :		Rp. 4.254.128.880,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai mana table berikut :

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1.	Meningkatkan kualitas usaha mikro, kecil, koperasi dan sarana perdagangan	Persentase koperasi sehat	33%	27.90%	84.55%	Tinggi
		Persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil	35%	10%	33,33%	Sangat Rendah
		Persentase peningkatan type pasar	40%	40%	100%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator 2 Sasaran Strategis 4 Indikator Kinerja Sedang						

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas usaha mikro, kecil, koperasi dan sarana perdagangan

Tabel 3.3 Analisis dan Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target	Realisasi 2020
1	Persentase koperasi sehat	100%	2%	1,71%	33%	27,90%	33	
2	Persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil	100%	30	0	30%	10%	35	35
3	Persentase peningkatan type pasar	100%	N/A	N/A	20%	20%	40	4

- a. Indikator Kinerja 1 : Indikator kinerja persentase koperasi sehat pada tahun 2020 dari target 14 unit sudah terealisasi sebanyak 12 unit atau 84,55%. Penilaian koperasi sehat bertujuan untuk melihat performa dan mengukur kinerja koperasi. Beberapa faktor pendukung yang menjadi dasar penilaian adalah dari segi kelembagaan dan segi usahanya. secara

umum keadaan koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memiliki kelembagaan yang kuat dan usaha yang meningkat, kondisi tersebut adalah sebagai keberhasilan dalam melakukan pembinaan-pembinaan yang optimal. Tujuan penilaian kesehatan koperasi adalah bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi agar dalam pengelolaan keuangannya berjalan sesuai dengan aturan. Beberapa gambar pelaksanaan RAT dan sosialisai bagi koperasi

Gambar 3.1. Pelaksanaan RAT



Pelaksanaan RAT KPN Sakato SMPN 1 Kec. Luak

Gambar 3.2. Pelaksanaan RAT



Pelaksanaan RAT KUD Durian Tinggi

- b. Indikator Kinerja 2 : indikator kedua yaitu persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota yang di targetkan pada tahun 2020 adalah 30 Usaha Mikro hanya terealisasi sebesar 33.33% atau hanya 10 usaha mikro yang menjadi usaha kecil. Hal ini disebabkan karena belum adanya pembukuan yang jelas dari pelaku usaha mikro itu sendiri, sehingga menghambat untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha tersebut apakah termasuk kategori mikro atau sudah kategori kecil, karena salah satu kriteria perbedaaan antara usaha mikro dan usaha kecil adalah terletak pada jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Beberapa gambar pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro.

Gambar 3.3 Pelaksanaan Pelatihan



Pelatihan peningkatan proses produksi bagi pelaku usaha mikro

- c. Indikator kinerja 3 : Indikator ketiga yaitu persentase peningkatan type pasar tahun 2020 merupakan pertama untuk peningkatan type pasar yang di targetkan sebanyak 3 pasar atau sebesar 20% dari target 20% pada tahun 2021 atau sebanyak 15 pasar. Pada tahun 2020 peningkatan type pasar terealisasi sebesar 4 pasar yang naik type 20% dari target 20% pada tahun 2021. Kinerja peningkatan type pasar di dukung oleh pelaksanaan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.

Gambar 3.4 Revitalisasi Pasar Nagari



Revitalisasi Pasar Nagari Alang Laweh Tahun 2019

Gambar 3.5 Revitalisasi Pasar Nagari



Revitalisasi Pasar Nagari Taram Tahun 2019

Gambar 3.6 Revitalisasi Pasar Nagari



Revitalisasi Pasar Danguang-danguang Tahun 2019

Analisis dan capaian kinerja pada kolom target RPJMD dan target 2019 sesuai dengan perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara tahun 2019 dan tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di targetkan pada tahun 2019 persentase koperasi aktif, sedangkan pada Peraturan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di targetkan tentang persentase koperasi sehat dan persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil dan untuk target pada tahun 2019 adalah N/A. Maka dari hasil kebijakan tersebut pada target RPJMD di mulai dari tahun 2020 s/d 2021 dengan target realisasi 100% pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase koperasi sehat sebanyak 43 Koperasi
 - 14 Koperasi sehat (33%) tahun 2019
 - 14 Koperasi sehat (33%) tahun 2020
 - 15 Koperasi sehat (35%) tahun 2021
2. Persentase usaha mikro potensial menjadi usaha kecil sebanyak 100 UM
 - 30 Usaha Mikro (30%) tahun 2019
 - 35 Usaha Mikro (35%) tahun 2020
 - 35 Usaha Mikro (35%) tahun 2021
3. Persentase peningkatan type pasar sebanyak 15 Pasar
 - 3 Pasar (20%) tahun 2019
 - 4 Pasar (40%) tahun 2020
 - 6 Pasar (40%) tahun 2021

D. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah di tetapkan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi	%	Realisasi Fisik %	Keterangan
Program Pelayanan Admisintrasi Perkantoran	1.139.682.760	698.438.100	682.429.348	97,70		
Penyediaan jasa surat menyurat	5.907.000	2.952.000	2.952.000	100	49,97	Tidak Efisien
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89.520.000	87.820.000	75.877.398	86,40	84,76	Efisien
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.800.000	15.800.000	7.827.250	49,53	100	Efisien
Penyediaan jasa administrasi keuangan	317.700.000	317.700.000	269.785.000	84,91	84,91	Efisien
Penyediaan jasa kebersihan kantor	110.420.000	115.420.000	113.320.000	98,18	100	Efisien
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.175.000	8.550.000	8.550.000	100	56,34	Tidak Efisien
Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.678.600	44.998.100	44.998.100	100	55,09	Tidak Efisien
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.190.240	20.507.000	20.506.300	99,99	49,78	Tidak Efisien
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	2.712.000	2.712.000	100	45,2	Tidak Efisien
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.560.000	4.560.000	4.560.000	100	89,35	Efisien
Penyediaan makanan dan minuman	45.171.500	27.500.000	27.500.000	100	60,87	Tidak Efisien

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	144.346.800	49.919.000	49.845.300	97,33	34,53	Efisien
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262.213.620	104.604.232	103.888.591			
Pembangunan gedung kantor	0	0	0	0	0	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.675.000	1.700.000	1.700.000	100	100	Tidak Efisien
Pengadaan peralatan gedung kantor	70.247.500	4.175.000	4.175.000	98,93	100	Tidak Efisien
Pengadaan mebeleur	4.575.000	0	0	0	0	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	57.498.120	0	0	0	0	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	109.218.000	98.129.232	98.013.591	99,98	100	Efisien
Program Peningkatan disiplin aparatur	0	0	0	0	0	-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0	0	0	0	-
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0	0	-
Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	0	0	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	0	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	0	0	0	0	-
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	0	0	0	0	0	-

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0	0	0	0	0	-
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif						
Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	85.885.860	0	0	0	0	-
Pengembangan jaringan infrastruktur UKM	56.183.000	0	0	0	0	-
Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	330.746.200	39.350.000	34.625.000			
Fasilitasi permasalahan proses produksi UKM	45.473.400	0	0	0	0	-
Monitorin, evaluasi dan pelaporan	183.642.050	80.950.000	76.205.000			Efisien
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	403.232.900	232.851.000	207.433.600			
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM						
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	403.232.900	232.851.000	207.433.600			Efisien
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	137.108.200	0	0	0	0	-
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	65.925.000	0	0	0	0	-
Penyelenggaraan promosi produk UMKM	71.183.200	0	0	0	0	-

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	608.222.710	276.997.722	272.684.822			
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	367.480.500	203.390.200	202.042.300			Efisien
Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis2 usaha koperasi	74.851.350	50.100.000	47.135.000			Efisien
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	9.845.550	3.575.000	3.575.000			Tidak Efisien
Sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	79.085.400	11.883.000	11.883.000			Tidak Efisien
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Sama Usaha Koperasi	76.959.910	8.049.522	8.049.522			Tidak Efisien
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	218.294.400	119.580.500	118.400.080			
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	72.362.100	0	0	0	0	-
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetropolitan daerah	145.932.300	119.580.500	118.400.080	89,27	100	Efisien
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	1.025.239.400	887.558.950	879.307.000			
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	894.164.150	867.242.400	859.082.000	93,71	100	Efisien
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	12.146.700	4.450.000	4.440.000			Efisien

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	118.928.250	15.866.550	15.785.000			Efisien
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	20.718.300	4.260.000	4.075.000	91,94	100	Efisien
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	20.418.300	4.260.000	4.075.000	91,94	100	Efisien
Jumlah :	4.254.128.880	2.443.990.504	2.325.052.441	95,13	54,65	Tidak Efisien

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKIP

Berikut ini merupakan tindak lanjut dari laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020.

1. Pengukuran kinerja
 - a. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala
 - b. Mengoptimalkan dan monitoring pencapaian target kinerja Eselon III dan IV
 - c. Membuat aturan yang jelas tentang pemberian reward dan punishment dalam hal pengukuran hasil capaian kinerja
2. Pelaporan kinerja
 - a. Menyajikan dengan baik informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya
1. Evaluasi internal
 - a. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi
 - b. Melaksanakan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja.